



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN BIAYA RUMAH TANGGA DAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah selaku pejabat negara dan penyelenggara pemerintah daerah perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan, biaya operasional dan biaya penunjang operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Rumah Tangga dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan dan Wakil Bupati Seruyan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA RUMAH TANGGA DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Biaya Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BRT adalah bagian dari biaya operasional yang disediakan untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari rumah tangga di Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
8. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan BRT dan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan BRT dan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Ruang lingkup yang dibahas dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Penganggaran dan Penggunaan BRT dan BPO; dan
 - b. Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan BRT dan BPO.
- (4) Pedoman pelaksanaan Peraturan Bupati ini berdasarkan asas:
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Profesionalitas;
 - c. Proporsionalitas; dan
 - d. Transparan.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Biaya Rumah Tangga (BRT)

Pasal 3

- (1) BRT Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk membiayai Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- (2) Pengelolaan BRT Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan dan keperluan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati setiap bulannya.
- (3) BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:
 - a. BRT Bupati sebesar Rp46.750.000,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya; dan
 - b. BRT Wakil Bupati sebesar Rp38.250.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.
- (4) BRT Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan pada tahun berjalan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Biaya Penunjang Operasional (BPO)

Pasal 4

BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
- b. di atas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi 2% (dua persen);
- c. di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen);
- d. di atas Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,80% (nol koma delapan nol persen);

- e. di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,40% (nol koma empat nol persen);
- f. di atas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima persen);

Pasal 5

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan berdasarkan realisasi PAD tahun berjalan.

Pasal 6

Persentase pembagian BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Persentase BPO bagi Bupati adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari total anggaran BPO dalam 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. Persentase BPO bagi Wakil Bupati adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari total anggaran BPO dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) BPO Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan wakil Bupati.
- (3) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Penatausahaan Pembayaran BRT dan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan dan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. Kuitansi/ Bukti Tanda Terima untuk dasar pengajuan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - d. Surat Tanggung jawab Mutlak.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 9

Pertanggungjawaban BRT dan BPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yaitu:

- a. Kuitansi Tanda Terima; dan
- b. Surat Tanggung Jawab Mutlak.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Bupati dan Wakil Bupati membuat Laporan penggunaan dana BRT dan BPO yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya.
- (2) Laporan disampaikan dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Desember 2020




**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR.....³⁴

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	